



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASSAPUTRO DELLY TRI PAMUNGKAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 245440

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/45 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 12.829.492**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.678.911**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.808.508.403**III. HUTANG** Rp. 1.132.480.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 676.028.403

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.